



**PUTUSAN**

Nomor 326/Pid.B/2023/PN PKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Saeful Hidayat Als Ipul Bin Musairi
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Karangdowo Rt. 010 Rw. 004 Kec. Kedungwuni  
Kab. Pekalongan atau alamat tempat tinggal  
sekarang : Jl. Ujung Gede Gg. Sombo Rt. 05 Rw. 04  
Kec. Ampelgading Kab. Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Ap.Kap/87/X/2023/RESKRIM tertanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa M. Saeful Hidayat als Ipul Bin Musairi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa M. Saeful Hidayat Als Ipul Bin Musairi bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," sebagaimana melanggar Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Saeful Hidayat Als Ipul Bin Musairi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 atasnama NUR ISROFAH alamat Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Tegalrejo Pekalongan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 atasnama NUR ISROFAH alamat Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Tegalrejo Pekalongan.

Dikembalikan kepada saksi Nur Evy Kamiastuti.

4. Menetapkan agar Terdakwa M. Saeful Hidayat Als Ipul Bin Musairi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa M. Saeful Hidayat Alias Ipul Bin Musari, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi Nur Isrofah yang beralamat di Jalan KH. Mashuri No. 9 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka: MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNK atas nama NUR ISROFAH, Alamat : Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik saksi Nur Evy Kamiastuti pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.50 Wib di halaman rumah saksi Nur Evy Kamiastuti yang beralamat di Jalan KH. Mashuri No. 9 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh jahit di rumah Bos Terdakwa yaitu saksi Nur Isrofah yang beralamat di Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam yang terparkir di halaman rumah saksi Nur Isrofah tersebut dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa kembali melanjutkan bekerja seperti biasa.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa sedang menjahit Terdakwa ditelfon oleh istri Terdakwa yang mengatakan bahwa istri Terdakwa ditagih uang kos kemudian Terdakwa bingung karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar uang kos, kemudian sekira pukul 20.50 Wib terlintas niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH tersebut yang terparkir di halaman rumah saksi Nur Isrofah lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Nur Isrofah dengan membuka pintu pagar yang tidak terkunci.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang dan posisi kunci kontak masih menempel di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman rumah saksi Nur Isrofah kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan setelah menyala Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tersebut ke arah barat.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut kemudian Terdakwa bawa menuju ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Ujung Gede Gg. Sombo Rt. 05 Rw. 04 Kec. Ampelgading Kab. Pematang dan setelah itu Terdakwa mencoba mendatangi rumah teman Terdakwa yaitu saksi Tuter Zainudin Als. Kucit untuk menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun saksi Tuter Zainudin Als. Kucit mengajak Terdakwa untuk ke rumah teman saksi Tuter Zainudin Als. Kucit yaitu saksi Diki Harmanto.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Diki Harmanto, Terdakwa mengatakan ingin menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut dengan harga Rp.3.500.000,-. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Diki Harmanto menelfon seseorang yang diketahui adalah saksi Duwi Suswati selaku karyawan di Dealer Jago Motor yang beralamat di Desa Sempu Kec. Limpung Kab. Batang lalu saksi Diki Harmanto dan saksi Tuter

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin Als. Kucit pergi mendatangi saksi Duwi Suswati dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Diki Harmanto dan akhirnya sepeda motor tersebut berhasil digadaikan kepada saksi Duwi Suswati dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu saksi Diki Harmanto menyerahkan uang hasil gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dipotong 10% sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memberikan upah kepada saksi Diki Harmanto sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Tutur Zainudin Als. Kucit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang dari hasil Terdakwa menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam yang didapatkan dari perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya sejumlah Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa antara lain Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa kos Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan istri Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nur Evy Kamiastuti telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNKnya atas nama NUR ISROFAH, Alamat: Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Evy Kamiastuti Binti (Alm) Marotin Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membernarkan BAP dari Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.50 Wib di halaman rumah saksi yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 terparkir di halaman Rumah saksi yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - Bahwa setahu saksi orang yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang bekerja di usaha konveksi milik ibu saksi, dan orang tersebut baru bekerja di usaha konveksi milik ibu saksi selama 1 hari;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dan menggunakan alat bantu / sarana berupa apakah Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - Bahwa terakhir saksi yang memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah saksi dalam keadaan terkunci stang, akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut saksi taruh di dasbor sepeda motor;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.50 WIB ketika saksi sedang berada di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi mendengar suara pintu gerbang depan rumah saksi terbuka, mengetahui hal tersebut saksi langsung berlari keluar menuju ke halaman

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, sesampainya di halaman rumah saksi, saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 milik saksi yang tadinya terparkir sudah dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan namun saksi tahu laki-laki tersebut bekerja di konveksi milik ibu saksi dan baru bekerja selama 1 hari, mengetahui hal tersebut saksi memanggil laki-laki yang tidak saksi kenal "MAS" akan tetapi tidak dihiraukan dan malah laki-laki tersebut langsung mnancap gas sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut menuju ke arah barat;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut diatas yang saksi lakukan yaitu menceritakan hal tersebut kepada ibu saksi akan kemudian saksi mencoba mencari sepeda motor milik saksi tersebut di sekitar tempat kejadian akan tetapi tidak dapat menemukannya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNKnya atas nama NUR ISROFAH, Alamat: Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

2. Saksi Mochamad Sukron Bin (Alm) Marotin Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membernarkan BAP dari Penyidik Kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.50 Wib di halaman rumah saksi yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Nur Evy Kamiastuti telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 terparkir di halaman rumah saksi Nur Evy Kamiastuti yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa Terdakwa dari tindak pidana pencurian tersebut, namun menurut saksi dan adik saksi Terdakwa dari tindak pidana

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang merupakan karyawan konveksi milik ibu saksi yang sedang bekerja 1 (satu) hari;

- Bahwa aksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas dan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu / sarana berupa apakah Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas;
  - Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas saksi keluar di Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.10 Wib saksi dihubungi adik saksi yaitu saksi Nur Evy Kamiastuti dan memberitahukan bahwa sepeda motornya telah hilang diambil orang lain tanpa ijin, selanjutnya saksi menuju ke rumah ibu saksi yang beralamat Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan ternyata benar bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 milik adik saksi tersebut sudah hilang;
  - Bahwa saksi menerangkan tindakan yang saksi lakukan yaitu saksi berusaha mencari di sekitaran rumah dan kampung namun tidak mendapatkan hasil selanjutnya saksi dan adik saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan;
  - Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 diparkirkan tidak dalam keadaan terkunci stang;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Nur Evy Kamiastuti telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNKnya atas nama NUR ISROFAH, Alamat: Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteranganya sudah benar;
3. Saksi Nur Isrofah Binti Alm. H. Moh Djusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membernarkan BAP dari Penyidik Kepolisian;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.50 Wib di halaman rumah saksi yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Nur Evy Kamiastuti telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 terparkir di halaman rumah saksi Nur Evy Kamiastuti yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 tersebut yang merupakan karyawan saksi sendiri yang bekerja baru 1 (satu) hari sebagai penjahit di usaha konveksi milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu atau sarana berupa apakah Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut saksi berada di Mushola dekat rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 terparkir di halaman rumah saksi yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa rumah saksi yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan memiliki pagar, dan pada saat terjadinya;
- dugaan tindak pidana pencurian pagar rumah saksi dalam posisi tertutup akan tetapi tidak digembok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.15 Wib saksi pulang dari pengajian di Musholla dekat rumah saksi dan melihat pintu gerbang dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 yang sebelum saksi pergi pengajian ke Musholla dekat rumah saksi pada pukul 19.30 WIB yang saksi lihat terparkir di halaman depan rumah saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada dan rumah tampak sepi, kemudian saksi mencoba memanggil anak saksi Saksi NUR EVY KAMIASTUTI, kemudian setelah saksi panggil Saksi NUR EVY KAMIASTUTI keluar dari kamarnya dan bercerita kepada saksi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 telah dicuri oleh Terdakwa, kemudian setelah bercerita kepada saksi tentang kejadian tersebut Saksi NUR EVY KAMIASTUTI menelpon Saksi MOCHAMMAD SUKRON yang merupakan anak laki-laki saksi, tidak lama kemudian setelah ditelpon Saksi MOCHAMMAD SUKRON datang ke rumah saksi dan Saksi NUR EVY KAMIASTUTI Binti (Alm) MAROTIN MUSA juga menceritakan kejadian tersebut kepada anak laki-laki saksi tersebut, kemudian setelah itu saksi mengecek perlengkapan yang di bawa Terdakwa berupa tas, jaket dan HP milik Terdakwa yang dibawanya pada saat bekerja di rumah saksi, akan tetapi setelah saksi cek barang-barang yang dibawa Terdakwa tersebut sudah tidak ada, yang mana Terdakwa merupakan karyawan di usaha konveksi milik saksi sebagai penjahit yang baru bekerja selama 1 (satu) hari, kemudian setelah saksi mengecek dan mengetahui bahwa barang-barang yang dibawa Terdakwa diatas sudah tidak ada, saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dan kejadian tersebut diatas, akan tetapi nomer HP milik Terdakwa sudah tidak aktif atau tidak bisa dihubungi, karena Terdakwa nomer HPnya tidak bisa dihubungi kemudian saksi menyuruh anak saksi Saksi NUR EVY KAMIASTUTI untuk melaporkan kejadian tersebut diatas ke Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Nur Evy Kamiastuti telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNKnya atas nama NUR ISROFAH, Alamat: Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteranganya sudah benar;

4. Saksi Duwi Suswati Binti Alm. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membernarkan BAP dari Penyidik Kepolisian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait bahwa saksi menerima gadai sepeda motor yang diduga merupakan barang dari hasil tindak kejahatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menerima gadai sepeda motor yang diduga merupakan barang dari hasil tindak kejahatan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Dealer Jago Motor Desa Sempu Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku karyawan di Dealer Jago Motor yang beralamat di Desa Sempu Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di Dealer Jago motor yang beralamat di Desa Sempu Kec. Limpung Kab. Batang tersebut menjabat di bagian Penjualan;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang saksi terima gadai pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib Dealer Jago Motor Desa Sempu Kec. Limpung Kab. Batang yaitu 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 yang kemudian digadaikan kepada saksi yaitu Saksi DIKI;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi DIKI sejak sekira 5 (lima) tahun yang lalu atau sekira tahun 2019 sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Saksi DIKI;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 dari Saksi DIKI tersebut dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi potong Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya gadai dari 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 tersebut dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Sdr. DIKI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib menghubungi saksi melalui telpon dan menyampaikan bahwa akan menggadaikan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada percakapan melalui telepon tersebut saksi tanyakan kepada Sdr. DIKI milik siapa sepeda motor

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dijawab oleh Sdr. DIKI bahwa sepeda motor tersebut milik tetangganya, lalu saksi tanyakan kepada Sdr. DIKI “sudah dicek semua Dik Nomor rangka dan Nomor mesinnya sama gak dengan di STNK ?” dan dijawab oleh Sdr. DIKI “sudah mbak nomor rangka dan Nomor mesin sama dengan yang tertera pada STNK mbak” lalu saksi tanya kepada Sdr. DIKI “BPKB dimana” dan dijawab oleh Sdr DIKI “BPKB di Bank mba” dan tanyakan lagi kepada Sdr. DIKI “ Motor punya sendiri po Dik ?” dan dijawab oleh Sdr. DIKI “ Iya mbak motor punya sendiri”, selanjutnya saksi minta gambar motor yang akan digadaikan tersebut tak lama kemudian Sdr. DIKI mengirimkan kepada saksi melalui chat Whatsapp foto-foto dari motor tersebut, lalu pada Chat tersebut saksi jawab “paling 3 juta dik 2012” dan dijawab oleh Sdr. DIKI secara Voice Note “ha’a mbak tahun 2012, sampean mentok semunu ya mbak”, lalu Sdr. DIKI menelpon saksi lagi dengan berkata “Mbak butuhe 3juta soale ajeng gawe persiapan babaran, nek 3juta kan tampane 2juta 700 mbak, berarti kan kurang, butuhe 3juta pas mbak, melas mbak masuke 3juta 500 aja saksi ikut jamin” lalu saksi jawab “yawelah saksi percaya sama diki yang penting diki jamin” lalu saksi perintahkan untuk datang ke Dealer tempat saksi bekerja, dan sekira pukul 11.00 Wib datang Sdr. DIKI bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal setahu saksi selaku pemilik motor karena pada saat itu Saksi tanya kepada Sdr. DIKI “Dik kui sopo” dan dijawab oleh Sdr. DIKI “Iha kui mbak bocahe” dan dari keterangan tersebut setahu saksi seorang laki-laki yang tidak saksi tersebut adalah pemilik dari sepeda motor yang akan digadiakan tersebut, dengan membawa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNK asli dan Kunci Kontak Asli lalu Sdr. DIKI memberikan kepada saksi 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNK asli dan Kunci Kontak Asli tersebut setelah saksi terima kemudian saksi cek Nomor rangka dan Nomor mesin dan saksi cocokkan setelah semuanya cocok dan sesuai lalu saksi berikan uang senilai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIKI dan kemudian saksi kasih lagi kepada Sdr. DIKI uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. DIKI lalu Sdr. DIKI pergi bersama dengan orang yang tidak saksi kenal tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi tanyakan kepada Sdr. DIKI terkait kelengkapan surat-surat dari 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E107304 yang saksi gadai tersebut dan dijawab oleh Sdr, DIKI hanya ada STNK Asli dan Kunci Kontak Asli sedangkan untuk BPKB masih dijaminkan di BANK;
- Bahwa yang membuat saksi mau / bersedia menggadai 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E107304 tersebut yaitu karena saksi sudah biasa gadai dengan Sdr. DIKI, dan saksi merasa kasihan karena Sdr. DIKI menjelaskan uang dari hasil gadai tersebut akan digunakan untuk biaya persalinan;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Sdr. DIKI saksi gadai kendaraan tersebut selama 1(satu) bulan dan perjanjian tersebut hanya lisan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;
- 5. Saksi Diki Harmanto Bin (Alm) Warto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membernarkan BAP dari Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan terkait bahwa saksi setelah menjadi penghubung/makelar gadai sepeda motor;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang saksi gadai dan saksi sebagai penghubung/makelarnya yaitu 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045;
  - Bahwa saksi menerima barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 yang kemudian digadaikan dan saksi sebagai penghubung/makelarnya yaitu dari Sdr. TUTUR ZAINUDIN Als KUCIT dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Sdr. TUTUR ZAINUDIN Als KUCIT sejak tahun 2013 dan hubungan saksi dengan Sdr. TUTUR ZAINUDIN Als KUCIT sebagai tetangga, sedangkan dengan Terdakwa sebelum menggadaikan barang tersebut diatas saksi belum kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 tersebut diatas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Sdr. TUTUR ZAINUDIN Als KUCIT dan Terdakwa milik siapakah barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 tersebut diatas dan dijawab oleh Sdr. TUTUR ZAINUDIN Als KUCIT dan Terdakwa bahwa barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa, pada saat mereka berdua datang ke rumah saksi untuk menggadaikan barang tersebut;

- Bahwa saksi menggadaikan barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 tersebut diatas kepada Sdri. DEWI;

- Bahwa deal gadai dengan Sdr. DUWI memang Rp.3.500.000,- akan tetapi langsung dipotong 10% oleh Sdr. DUWI sehingga saksi hanya menerima uang sebesar Rp.3.150.000,-;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- dari hasil menggadaikan barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteranganya sudah benar;

6. Saksi Tuter Zaenudin Bin Kastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membernarkan BAP dari Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi telah membantu menggadaikan barang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.30 wib dirumah saksi Dk.Semampir Rt 005 Rw 002 Desa Semampir Kec.Reban Kab.Batang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah saksi gadaikan tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045, beserta dengan STNKnya atas nama NUR ISROFAH, Alamat : Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah kenal dan kenal sejak kecil di Ds.Semampir karena Terdakwa waktu kecil ikut saudaranya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pak Lik) namun setelah sekolah SD kelas dua Terdakwa sudah tidak di Ds.Semampir Kec.Reban Kab.Batang dan tidak tahu tinggal dimana dan lama tidak ketemu hampir puluhan tahun dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 datang kerumah saksi minta tolong ke saksi untuk menggadaikan motordan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045, atas nama NUR ISROFAH, Alamat : Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut digadaikan kepada atau melalui sdr. DIKI HARMANTO;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045, atas nama NUR ISROFAH, Alamat : Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan digadaikan sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapat upah dari menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045, atas nama NUR ISROFAH, Alamat : Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteranganya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.50 Wib di halaman Rumah Bos Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045, beserta dengan STNKnya atas nama NUR

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISROFAH, Alamat : Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo  
Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Terdakwa sedang bekerja di sebagai buruh jahit di rumah Bos Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, kemudian Terdakwa melanjutkan bekerja seperti biasa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa sedang menjahit Terdakwa ditelfon oleh istri Terdakwa dan mengatakan bahwa istri Terdakwa ditagih uang kos kemudian Terdakwa bingung karena Terdakwa belum punya uang untuk membayar uang kos, kemudian sekira pukul 20.50 Wib terlintas niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tersebut yang terparkir di halaman rumah bos Terdakwa dengan posisi kunci kontak masih menempel di tempat kunci kontak dengan cara Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman rumah bos Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah menyala Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tersebut ke arah barat;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu atau sarana apapun pada saat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam terparkir di halaman rumah bos Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan menghadap ke arah selatan dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak masih menempel di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dan dengan posisi jok sepeda motor terbuka dan terlihat bahwa stnknya berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu Terdakwa akan menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut kemudian Terdakwa bawa menuju ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Ujung Gede Gg. Sombo Rt. 05 Rw. 04 Kec. Ampelgading Kab. Pematang, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Terdakwa sempat menawarkan kepada teman Terdakwa melalui telfon untuk menggadaikan sepeda motor tersebut diatas akan tetapi teman Terdakwa tidak mau menerima gadai;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 melalui saksi DIKI HARMANTO dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dipotong 10% sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memberikan upah kepada saksi DIKI HARMANTO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi TUTUR ZAINUDIN Als. KUCIT sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 kepada saksi DIKI HARMANTO, Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya dan kemudian Terdakwa gadaikan barang tersebut diatas yaitu Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa antara lain Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa kos dan sisa uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 atasnama NUR ISROFAH alamat Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Tegalrejo Pekalongan;
2. 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan kunci kontak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 atasnama NUR ISROFAH alamat Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Tegalrejo Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.50 Wib, bertempat di halaman rumah saksi Nur Isrofah yang beralamat di Jalan KH. Mashuri No. 9 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terdakwa M. Saeful Hidayat als Ipul Bin Musairi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka: MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNK atas nama NUR ISROFAH, Alamat : Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik saksi Nur Evy Kamiastuti;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh jahit di rumah Bos Terdakwa yaitu saksi Nur Isrofah yang beralamat di Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam yang terparkir di halaman rumah saksi Nur Isrofah tersebut dan kemudian Terdakwa kembali melanjutkan bekerja seperti biasa;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa sedang menjahit Terdakwa ditelfon oleh istri Terdakwa yang mengatakan bahwa istri Terdakwa ditagih uang kos kemudian Terdakwa bingung karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar uang kos, kemudian sekira pukul 20.50 Wib terlintas niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH tersebut yang terparkir di halaman rumah saksi Nur Isrofah lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Nur Isrofah dengan membuka pintu pagar yang tidak terkunci;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang dan posisi kunci kontak masih menempel di tempat kunci kontak sepeda motor

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman rumah saksi Nur Isrofah kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan setelah menyala Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tersebut ke arah barat;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut kemudian Terdakwa bawa menuju ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Ujung Gede Gg. Sombo Rt. 05 Rw. 04 Kec. Ampelgading Kab. Pematang dan setelah itu Terdakwa mencoba mendatangi rumah teman Terdakwa yaitu saksi Tuter Zainudin Als. Kucit untuk menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun saksi Tuter Zainudin Als. Kucit mengajak Terdakwa untuk ke rumah teman saksi Tuter Zainudin Als. Kucit yaitu saksi Diki Harmanto;

- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Diki Harmanto, Terdakwa mengatakan ingin menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Diki Harmanto menelfon seseorang yang diketahui adalah saksi Duwi Suswati selaku karyawan di Dealer Jago Motor yang beralamat di Desa Sempu Kec. Limpung Kab. Batang lalu saksi Diki Harmanto dan saksi Tuter Zainudin Als. Kucit pergi mendatangi saksi Duwi Suswati dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Diki Harmanto dan akhirnya sepeda motor tersebut berhasil digadai kepada saksi Duwi Suswati dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah saksi Diki Harmanto menyerahkan uang hasil gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dipotong 10% sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memberikan upah kepada saksi Diki Harmanto sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Tuter Zainudin Als. Kucit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga sisa uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang dari hasil Terdakwa menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam yang didapatkan dari perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya sejumlah Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa antara lain Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa kos Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNKnya Terdakwa tidak ada ijin dari Nur Evy Kamiastuti selaku pememiliknya yang sah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nur Evy Kamiastuti telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **M. Saeful Hidayat Als Ipul Bin Musairi** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedemikian rupa sehingga berada didalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.50 Wib, bertempat di halaman rumah saksi Nur Isrofah yang beralamat di Jalan KH. Mashuri No. 9 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terdakwa M. Saeful Hidayat Als Ipul Bin Musairi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka: MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNK atas nama NUR ISROFAH, Alamat : Jl. KH. MASHURI No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik saksi Nur Evy Kamiastuti;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh jahit di rumah Bos Terdakwa yaitu saksi Nur Isrofah yang beralamat di Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Pringrejo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam yang terparkir di halaman rumah saksi Nur Isrofah tersebut dan kemudian Terdakwa kembali melanjutkan bekerja seperti biasa;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa sedang menjahit Terdakwa ditelfon oleh istri Terdakwa yang mengatakan bahwa istri Terdakwa ditagih uang kos kemudian Terdakwa bingung karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar uang kos, kemudian sekira pukul 20.50 Wib terlintas niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH tersebut yang terparkir di halaman rumah saksi Nur Isrofah lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Nur Isrofah dengan membuka pintu pagar yang tidak terkunci;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang dan posisi kunci kontak masih menempel di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman rumah saksi Nur Isrofah kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan setelah menyala Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tersebut ke arah barat;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut kemudian Terdakwa bawa menuju ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Ujung Gede Gg. Sombo Rt. 05 Rw. 04 Kec. Ampelgading Kab. Pematang dan setelah itu Terdakwa mencoba mendatangi rumah teman Terdakwa yaitu saksi Tuter Zainudin Als. Kucit untuk menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun saksi Tuter Zainudin Als. Kucit mengajak Terdakwa untuk ke rumah teman saksi Tuter Zainudin Als. Kucit yaitu saksi Diki Harmanto;

- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Diki Harmanto, Terdakwa mengatakan ingin menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut dengan harga Rp.3.500.000,-. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Diki

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harmanto menelfon seseorang yang diketahui adalah saksi Duwi Suswati selaku karyawan di Dealer Jago Motor yang beralamat di Desa Sempu Kec. Limpung Kab. Batang lalu saksi Diki Harmanto dan saksi Tuter Zainudin Als. Kucit pergi mendatangi saksi Duwi Suswati dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Diki Harmanto dan akhirnya sepeda motor tersebut berhasil digadaikan kepada saksi Duwi Suswati dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah saksi Diki Harmanto menyerahkan uang hasil gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No.Pol: G-2778-AH, warna hitam tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dipotong 10% sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memberikan upah kepada saksi Diki Harmanto sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Tuter Zainudin Als. Kucit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi Nur Evy Kamiastuti Binti (Alm) Marotin Musa sehingga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tersebut menjadi dalam kekuasaan Terdakwa yang sebenarnya bukanlah milik Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pada unsur kedua di atas yang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan STNKnya Terdakwa tidak ada ijin dari Nur Evy Kamiastuti selaku pememiliknya yang sah sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nur Evy Kamiastuti telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, warna hitam, dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus bersama keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 atasnama NUR ISROFAH alamat Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Tegalrejo Pekalongan, 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 atasnama NUR ISROFAH

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Tegalrejo Pekalongan terbukti milik saksi Nur Evy Kamiastuti Binti (Alm) Marotin Musa yang telah diambil oleh Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nur Evy Kamiastuti Binti (Alm) Marotin Musa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Saeful Hidayat Als Ipul Bin Musairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 atasnama NUR ISROFAH alamat Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Tegalrejo Pekalongan;
  2. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 beserta dengan kunci kontak;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario 125 Warna Hitam, tahun 2012, No. Pol : G-2778-AH, No. Rangka : MH1JFB112CK071760, No. Mesin : JFB1E1073045 atasnama NUR ISROFAH alamat Jl. KH. Mashuri No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Tegalrejo Pekalongan;

Dikembalikan kepada saksi Nur Evy Kamiastuti Binti (Alm) Marotin Musa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, S.H., M.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtari, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pkl